

STUDI EKSISTENSI WANITA KARIR DALAM BATASAN DOMESTIFIKASI PADA Q.S. AL-AHZAB: 33

Nabila Anisya

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
nabilaanisya1@gmail.com

Nasrulloh

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrack : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Islam mengenai wanita karir serta dampak yang dibawanya kepada keluarga berdasarkan Q.S. al-Ahzab: 33. Penelitian ini termasuk pada kategori studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan metode tafsir tahlili. Peneliti menggunakan Tafsir al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili sebagai acuan perspektif penafsiran dan proses analisis. Sebagai hasil penelitian ini ditemukan bahwa Islam tidak memberikan larangan secara tegas mengenai wanita karir. Hukum wanita untuk berdiam diri di rumah atau tidak diperbolehkannya keluar dari rumah untuk berkarir itu ketika mereka keluar dengan keadaan tabarruj. Pada dasarnya setiap wanita berhak untuk keluar rumah dalam rangka memenuhi kebutuhannya, termasuk untuk berkarir sebagai bentuk aktualisasi diri selama masih berada dalam koridor syariah. Namun berkarirnya seorang wanita juga memberikan dampak negatif dan positif terhadap kesejahteraan keluarganya. Dampak negatifnya yaitu anak menjadi kurang mendapat perhatian, wanita seringkali tidak dapat menyesuaikan diri di lingkungan karirnya, rentan menghadapi problem keluarga dan dihadapkan pada berbagai masalah kesehatan mental. Sedangkan dampak positifnya yaitu berperan dalam meningkatkan ekonomi keluarga, dapat mengaktualisasikan diri, terpenuhinya kebutuhan akan bersosialisasi, meningkatkan sumber daya manusia.

Kata kunci: *wanita karir, tafsir al-munir, domestifikasi.*

PENDAHULUAN

Bekerja merupakan perintah dari agama Islam sebagai bentuk dari beramal saleh. Al-Qur'an tidak menyebutkan bahwa perintah beramal saleh itu dikhususkan hanya untuk laik-laki saja.¹ Wanita pun diperintahkan untuk beramal saleh yang salah satunya yaitu dengan berkarir dan menjadi produktif. Yang

¹ Sunuwati and Rahmawati, "Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)," *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2017): 107–20.

menjadi masalah yaitu saat seorang wanita tidak mau hanya berada di rumah dan memilih untuk berkarir di luar rumah. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 persentase tenaga kerja formal wanita sebesar 36,20%. Angka tersebut memang mengalami penurunan sejak dua tahun yang lalu. Tetapi dengan persentase 49,5% penduduk Indonesia adalah wanita, jumlah wanita hampir setara dengan laki-laki, berarti 36,20% bukanlah angka yang kecil untuk tenaga kerja wanita yang formal saja.

Berkarirnya seorang wanita yang berpearn sebagai ibu atau istri di dalam struktur keluarga bukan tanpa masalah. Arif Hariyanto mengatakan berkurangnya tingkat keharmonisan di dalam keluarga dengan munculnya rasa cemburu, persaingan dan terancam dari pihak laki-laki merupakan dampak yang tidak dapat dinafikan.² Walaupun ada beberapa suami yang malah sangat mendukung karir istrinya, namun tetap dengan syarat wanita tersebut mampu melakukan kewajibannya sebagai istri.³

Dalam struktur rumah tangga, selalu diletakkan peran-peran pada masing-masing anggota di dalamnya.⁴ Misalnya seorang wanita, pasti diberikan peran sebagai ibu rumah tangga, sedangkan laki-laki yang memegang peran sebagai pemimpin rumah tangga. Oleh karena laki-laki berperan sebagai pemimpin rumah tangga, ia bertugas untuk mencari nafkah bagi seluruh anggota keluarga.⁵ Distribusi peran antara laki-laki dan wanita di dalam sebuah keluarga tersebut didasarkan pada nilai-nilai budaya atau adat yang dianut masyarakat, juga berdasarkan pada penafsiran atas ajaran agama.⁶

² Arif Hariyanto and Hasanah. Halifatul, "Ketidapatuhan Istri (Wanita Karir) Terhadap Suami (Sebuah Pendekatan Hukum Keluarga Islam)," *JURNAL AL-HUKMI* 2, no. 2 (2021): 187–210.

³ Wakirin, "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar* 4, no. 1 (2017): 1–14.

⁴ Muhammad Ainul Yaqin, "Faktor-Faktor Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Studi Kasus Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember," *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 26–34.

⁵ Citra Indah Wulandari, "Pendidikan Gender, HAM Dan Peran Ganda Buruh Perempuan Usaha Batu Bata Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Purwosari, Batanghari Nuban, Lampung Timur," *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* 2, no. 2 (2022): 228–42.

⁶ Ismiyati Muhammad, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam," *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 13, no. 1 (2019): 107–16, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.161>.

Ulama memberikan pendapat yang berbeda mengenai wanita karir. Sebagian ulama mengatakan bahwa wanita diperbolehkan berkarir di dalam maupun di luar rumah dalam beberapa bidang. Islam mensyariatkan laki-laki sebagai pencari nafkah, meski tidak terdapat teks yang tegas dan secara gamblang melarang wanita berkarir di luar rumah. Namun sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwa wanita tidak diperbolehkan bekerja di luar rumah, dikarenakan berbenturan dengan kodrat wanita yang diberikan oleh Tuhan. Gerakan domestifikasi wanita mengatakan bahwa berdiam diri di rumah merupakan fitrah dan kemuliaan seorang wanita.⁷ Hingga terdapat satire seperti “Setiap langkah kaki wanita yang bekerja adalah neraka”.

Implikasi yang muncul dari wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga dapat berwujud positif dan juga negatif. Disebut positif apabila seorang wanita dapat melaksanakan peran ganda sebagai wanita karir yang bekerja di luar rumah sekaligus menyelesaikan kewajiban terhadap rumah tangga.⁸ Sedangkan dikatakan negatif apabila berkarirnya seorang wanita menyebabkan kelalaian terhadap kewajiban dan kedudukannya sebagai ibu rumah tangga dan ditambah dengan suami yang menggantungkan seluruh urusan rumah tangga kepada wanita tersebut sebagai istrinya. Persoalan mengenai pengasuhan anak juga tidak dapat terlepas dari seorang wanita karir. Karena secara emosional, anak akan lebih dekat dengan ibunya.⁹

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang wanita karir diantaranya, dilakukan oleh Masripah yang mengatakan bahwa wanita diperbolehkan berkarir dengan syarat tidak keluar dari koridor syariat Islam;¹⁰ kajian lapangan yang dilakukan oleh Asyiva Suci Alifia, dkk. mengenai perspektif tokoh masyarakat NU dan Muhammadiyah terhadap perempuan bekerja mencari

⁷ Yustin Rahayu and Ahmad Nurrohim, “Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam Al-Qur’an,” *QiST: Journal of Qur’an and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 48–64.

⁸ Titin Fatimah, “Wanita Karir Dalam Islam,” *Musawa* 7, no. 1 (2015): 29–51.

⁹ Rahma Pramudya Nawang Sari and Anton, “Wanita Karier Perspektif Islam,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 82–115, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.446>.

¹⁰ Masripah, Yufi Mohammad Nasrullah, and Nurul Fatonah, “Kebolehan Wanita Berkarir Dalam Pandangan Al-Quran,” *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 6, no. 2 (2022): 843–62, <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.4238>.

nafkah.¹¹ Selanjutnya, Titin Fatimah¹² dan Rahma Pramudya Nawang Sari¹³ juga melakukan kajian sama mengenai wanita karir dalam Islam; Ismiyati Muhammad menegaskan bahwa dalam Islam wanita diperbolehkan berkarir dengan syarat telah mendapatkan izin dari suami dan berkarirnya untuk membantu keluarga serta didasarkan pada ibadah.¹⁴ Hasil penelitian Ahmad Syafi’i Rahman, dkk. mengatakan bahwa wanita yang berkarir akan lebih mandiri dan terhormat. Independensi dan kehormatan mempunyai nilai luhur yang dapat kita temukan dalam berbagai ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad.¹⁵ Sebaliknya, Arif Hariyanto dan Halifatul Hasanah mengkaji ketidakpatuhan istri yang berkarir terhadap suami.¹⁶ Kemudian kajian yang berisi dalil teologis al-Qur’an mengenai wanita karir telah dilakukan oleh Yustin Rahayu dan Ahmad Nurrohim.¹⁷

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan, dapat dilihat bahwa penelitian mengenai wanita karir dalam Islam sudah banyak dilakukan tetapi hanya pandangan Islam secara umum dan belum ada penelitian yang memfokuskan pada makna dan tafsir dari satu ayat al-Qur’an. Juga masih banyak yang memperdebatkan mengenai kebolehan wanita eksis di luar rumah karena adanya ayat yang menghendaki wanita untuk tetap berdiam diri di rumah, sehingga muncul interpretasi yang mengharamkan wanita untuk berkarir. Berdasarkan fenomena tersebut, maka dalam penelitian dengan judul “Studi Eksistensi Wanita Karir dalam Batasan Domestifikasi pada Q.S. al-Ahzab: 33” penulis tertarik untuk menjawab pertanyaan bagaimana Islam memandang wanita karir dan bagaimana dampaknya terhadap keluarga berdasarkan surat al-Ahzab ayat 33?

¹¹ Asyiva Suci Alifia, Siti Qomariyah, and Heris Suhendar, “Pandangan Tokoh Masyarakat NU Dan Muhammadiyah Terhadap Perempuan Bekerja Mencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Desa Tembok Kidul),” *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 223–42.

¹² Fatimah, “Wanita Karir Dalam Islam.”

¹³ Sari and Anton, “Wanita Karier Perspektif Islam.”

¹⁴ Muhammad, “Wanita Karir Dalam Pandangan Islam.”

¹⁵ Ahmad Syafi’i Rahman et al., “Wanita Karir; Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 1–18.

¹⁶ Hariyanto and Halifatul, “Ketidakpatuhan Istri (Wanita Karir) Terhadap Suami (Sebuah Pendekatan Hukum Keluarga Islam).”

¹⁷ Rahayu and Nurrohim, “Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam Al-Qur’an.”

WANITA KARIR

Karir merupakan suatu kegiatan yang digeluti oleh seseorang untuk mengimplementasikan bidang ilmu yang ia miliki dan ia kuasai serta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya dengan cara bekerja di luar rumah. Karir merupakan pekerjaan yang hanya akan menambah kesulitan bagi seorang wanita sehingga ia tidak dapat menyelesaikan tugas domestiknya dengan maksimal.¹⁸

Sebutan wanita karir seringkali hanya disematkan kepada wanita yang bekerja di kantor seperti pegawai negeri. Pada dasarnya pernyataan tersebut kurangnya benar. Sebutan wanita karir dapat disematkan kepada seluruh wanita yang bekerja apa saja asalkan bertujuan untuk memajukan taraf hidupnya. Riski Januar mendefinisikan wanita karir dengan wanita yang mendapatkan perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan, pangkat, jabatan dan lain sebagainya.¹⁹

Wanita karir memiliki dua peran. *Pertama*, peran formal (peran yang terlihat dengan jelas) yaitu serangkaian perilaku yang bersifat *homogeny*. Peran formal wanita karir yang standar terdapat dalam keluarga yaitu membentuk posisi social sebagai provider (penyedia); mengatur rumah tangga; memberikan perawatan; sosialisasi anak; rekreasi; persaudaraan yang dalam hal ini diwujudkan dengan upaya memelihara keharmonisan rumah tangga. *Kedua*, peran informal (peran tertutup) yaitu peran yang biasanya tidak terlihat di permukaan dan diperankan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu serta untuk menjaga keseimbangan berumah tangga. Peran ini tidak didasarkan pada atribut kepribadian anggota keluarga. Adanya peran-peran informal sangat menunjang pelaksanaan peran formal.²⁰

¹⁸ Mahrus, "Model Pendidikan Agama Anak Bagi Wanita Karir Keluarga Muslim Di Kota Malang," *JURNAL PIWULANG* 1, no. 1 (2018): 1–18, <https://doi.org/10.32478/ngulang.v1i1.153>.

¹⁹ Riski Januar TS, "Efektivitas Komunikasi Ibu-Anak Pada Wanita Karir," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 2, no. 4 (2014): 207–13, <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v2i4.3666>.

²⁰ Siti Masitoh, Sofia Gussevi, and Imam Tabroni, "Peran Wanita Karir Dalam Pendidikan Anak," *Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 02 (2021): 109–23, <https://doi.org/10.52593/pdg.02.2.04>.

TAFSIR AL-MUNIR DAN BIOGRAFI PENGARANGNYA

Wahbah az-Zuhaily lahir di pinggiran kota Damaskus pada tahun 1932. Ayahnya yang tekun dan ulet merupakan seorang petani sekaligus pedagang yang hafal al-Qur'an dan sangat mencintai Sunnah Rasul. Ia mengawali pendidikannya di sebuah sekolah dasar tingkat ibtidaiyah, kemudian meneruskan ke tingkat tsanawiyah pada tingkat persiapan Fakultas Syari'ah di Damaskus selama enam tahun sekaligus menjadi pelajar sekolah menengah atas negeri pada 1952. Setelah berkuliah di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, ia menerima ijazah sarjana pada tahun 1946 sekaligus ijazah belajar khusus pada Fakultas Bahasa Arab di universitas yang sama. Saat berkuliah di Universitas al-Azhar, ia turut serta dalam perkuliahan di Universitas Ain al-Syams Fakultas Hukum dan memperoleh predikat jayyid pada tahun 1957. Dan mendapat ijazah sarjana magister kelas diploma Institut Ilmu Syari'at dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959. Ia telah banyak menorehkan karya tulis dalam berbagai bidang keilmuan.²¹

Selain Tafsir al-Munir, dalam disiplin ilmu tafsir al-Qur'an ia juga menulis Al-Qiyam al-Insaniyat fi al-Qur'an al-Karim. Dalam bidang al-Sunnah al-Nabawiyah ada Al-Sunnah al-Nabawiyat al-Syarifat. Dalam ilmu Fiqh terdapat Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh yang berjumlah 11 Jilid. Dalam bidang al-Aqidah al-Islamiyah yaitu Ushul Muqaran al-Adyan. Hasil karya lain yang juga diterbitkan yakni Takhrij wa Tahkik Ahadits.

Tafsir al-Munir ini berjudul lengkap Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj ditulis oleh Dr. Wahbah az-Zuhaily. Berdasarkan judul kitabnya, ia memusatkan kajian tafsirnya kepada masalah al-Aqidah, al-Syari'at dan al-Manhaj. Tafsir ini menggunakan pendekatan tahlili yang menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu: membagi ayat-ayat al-Qur'an menurut kesatuan objek kajian dengan judul yang jelas, penjelasan mengenai kandungan semua surat secara umum, penjelasan struktur kebahasaan, menyebutkan asbabun nuzul, penafsiran dan penjelasan, hukum-hukum yang di-istinbath, ke-balagah-an

²¹ Ummul Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli: Kajian Al-Tafsir Al-Munir," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, no. 1 (2012): 1–21, <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.106>.

dan I'rab yang banyak tercantum di dalam ayat-ayat al-Qur'an. Tafsir ini memiliki nuansa fiqh yang sangat kuat.²²

PANDANGAN Q.S. AL-AHZAB: 33 MENGENAI WANITA KARIR

Larangan wanita berkarir sering dikaitkan dengan Q.S. Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَ اقْمِنَ
الصَّلَاةَ وَ آتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيرًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”

Surah al-Ahzab yang berjumlah tujuh puluh tiga ayat ini termasuk dalam surah madaniyah. Surah ini merupakan surah ke-90 berdasarkan tartib nuzulinya dan surah ke-33 berdasarkan tartib mushafnya. Surah di atas dinamai surah al-Ahzab karena menceritakan peristiwa perang Khandaq atau yang dikenal dengan nama al-Ahzab, yaitu aliansi di antara lawan kaum muslimin yang terdiri dari kaum musyrikin Quraisy dan Ghathafan yang menjalin persekutuan dengan kaum munafiqun dan Yahudi Bani Quraizhah untuk meluluh lantakkan kaum Muslimin dan berusaha membunuh mereka.

Nama lain surah al-Ahzab yaitu al-Faadhihah (mengungkap dan mengekspos skandal) karena surah ini memermalukan kaum munafiqun dengan mengungkap kedok mereka, mengekspos skandal mereka, membeberkan sikap kaum munafik yang sangat melukai Rasulullah saw. Berkaitan dengan istri-istri beliau, serta konspirasi mereka terhadap beliau pada peristiwa tersebut.

²² Muhammad Hasdin Has, “Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili,” *Al-Munzir* 7, no. 2 (2014): 41–57.

Surah al-Ahzab tentunya memiliki relevansi dengan surah sebelumnya, as-sajdah. Pembahasan Surah as-sajdah ditutup dengan perintah Allah kepada Rasulullah agar berpaling dari kaum kafir yang menanti saat datangnya azab yang menimpa orang-orang kafir. Kemudian pembahasan surah al-Ahzab ini diawali dengan perintah kepada Rasulullah agar bertakwa, tidak mengindahkan kaum kafir dan kaum munafik, meneladani apa yang diwahyukan Allah kepadanya serta bertawakal kepada-Nya.

Q.S. al-Ahzab ayat 33 diturunkan karena suatu peristiwa. Suatu ketika saat Abu Bakar dan Umar melihat Rasulullah sedang berbincang dengan Istri-istrinya. Istri-istri Rasulullah menghendaki nafkah dan perhiasan. Kemudian Umar dengan maksud menjahili Rasulullah berucap “Wahai Rasul, sekiranya istriku meminta belanja, maka akan kupenggal lehernya”. Lantas Abu Bakar bangun dari duduk dan mendatangi Aisyah juga Umar mendekati Hafsah sambil berkata keduanya “Engkau menuntut sesuatu yang tidak terdapat pada Rasulullah.” Karena kejadian tersebut, maka Allah mewahyukan Q.S. al-Ahzab ayat 33 ini sebagai pedoman kepada Rasulullah supaya istrinya dapat memutuskan sikap (memilih Rasul atau kemewahan).

Abu Bakar al-Haritsi, dari Abu Muhammad bin Hayyan, dari Ahmad bin Amri bin Abi Ashim, dari Abu ar-Rabi' az-Zahrani, dari Ammar bin Muhammad, dari at-Tsauri, dari Sufyan, dari dari Abi al-Jihaf, dari Athiyah, dari Abi Sa'id bahwa ayat: "sesungguhnya Allah bermaksud hendak rnenghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." (QS. Al-Ahzab: 33). Ayat ini turun diperuntukkan kepada lima orang yaitu, Nabi Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain.²³

Ayat tersebut mengandung makna bahwa, para istri hendaknya mereka tetap berada di rumah dan tidak keluar rumah kecuali untuk hajat yang dibenarkan Islam. Sebab melayani suami, mendidik anak dan menjaga harta keluarga merupakan tugas utama seorang wanita dalam struktur rumah tangga. Allah

²³ Al-Wahidi An-Nisaburi, *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, ed. A. Syifa'ul Qulub, 1st ed. (Surabaya: Amelia Surabaya, 2014).

bahkan menjanjikan kebaikan dalam hidupnya jika ia melakukannya dengan ikhlas.

Antara Q.S. al-ahzab ayat 33 dengan ayat 32 memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dilepaskan. Bahkan di Tafsir al-Munir ini, Q.S. al-ahzab ayat 33 dengan ayat 32 tertuang dalam satu sub tema atau pembahasan yang berjudul keutamaan-keutamaan keluarga nabi. Keduanya sama-sama berisi larangan yang ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad. Pada ayat 32 istri-istri Nabi Muhammad dilarang untuk melakukan segala bentuk dialog yang memiliki potensi memunculkan syahwat laki-laki yang diajar berbincang atau yang sekedar mendengarkan suaranya saja. Dalam ayat 32 juga tertuang perintah kepada Istri-istri Nabi Muhammad untuk berbicara dengan perkataan yang baik dan terhormat. Selanjutnya di ayat 33 termaktub perintah untuk menetap di rumah dan tidak meninggalkan rumah kecuali untuk kebutuhan syar'i.

Namun timbul perdebatan setelah melihat ke ayat 32 yang menyerukan kepada istri-istri Nabi Muhammad, sebab ayat 33 ini merupakan satu kesatuan dengan ayat 32 yang membahas tentang berbagai ketetapan Allah terhadap istri Nabi. Ada yang mengatakan bahwa kewajiban untuk tetap berada di rumah itu hanya ditujukan kepada istri-istri Nabi yang memiliki keutamaan dan ketinggian derajat yang berbeda dengan wanita-wanita lain sehingga mereka diharuskan untuk menjaga dirinya, tetap berada di rumah dan diisi dengan kegiatan yang menambah khazanah keilmuannya. Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa pelajaran akhlak kepada istri-istri Nabi Muhammad itu diikuti juga oleh istri-istri kaum muslim yang lain di belakangnya. Sehingga pendapat kedua mengarah kepada seluruh wanita.

Makna lafadz قَرْنَ adalah perintah yang ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad untuk tetap berada di rumahnya dan tidak keluar rumah tanpa ada keperluan yang bersifat syar'i. Kalimat "tanpa ada keperluan yang bersifat syar'i" juga bermakna diperbolehkannya seorang wanita untuk keluar dari rumah dalam konteks syariah. Demikian juga hal yang sama berlaku untuk semua muslimah, karena konteks yang ditujukan bagi istri-istri Nabi Muhammad itu sama dengan

konteks yang diberlakukan pada semua wanita muslim. Sesungguhnya perintah untuk berdiam diri di rumah kecuali dengan hajat syar'i baru diperbolehkan keluar rumah yang ditujukan untuk istri-istri nabi adalah sebagai bentuk penghormatan. Tidak untuk mengekang para istri Nabi Muhammad. Karena istri-istri Nabi Muhammad termasuk ummul mukminin maka hal tersebut juga harus diteladani oleh seluruh wanita muslim secara umum.

Wanita karir ialah wanita yang menggeluti suatu bidang tertentu sesuai dengan kapasitas yang dipunyainya sebagai suatu usaha untuk mengaktualisasikan diri guna menempati kedudukan yang mapan secara khusus dan memperoleh kepuasan, eskalasi, manifestasi serta kesejahteraan hidup.²⁴ Ada juga sebutan wanita bekerja, yaitu wanita yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan. Keduanya sama-sama berorientasi untuk menghasilkan uang.²⁵

Al-Qur'an sebagai kitab dan pegangan hidup orang Islam memiliki salah satu pembahasan tentang kesetaraan gender laki-laki dengan wanita. Di dalamnya menyebutkan bahwa Allah sangat menghargai hak wanita dan mendukungnya untuk mendapatkan posisi yang sejajar dengan laki-laki.²⁶ Bahkan dalam al-Qur'an juga terdapat salah satu surat yang membahas terkait wanita. Hal tersebut menunjukkan bahwa wanita memiliki tempat yang istimewa sehingga menarik untuk dibahas dalam ajaran Islam.²⁷

Kesetaraan antara laki-laki dengan wanita seringkali tertabrak dengan kodrat. Secara fitrah manusia, dapat dibenarkan bahwa kodrat wanita jelas berbeda dengan laki-laki.²⁸ Namun kodrat masih sering disalah artikan. Kebanyakan orang menyebutkan bahwa kodrat wanita yaitu berada di rumah, melayani suami, mengasuh anak, mencuci, memasak, membersihkan rumah dan

²⁴ Alfi Rahmi, "Urgensi Konseling Karir Dalam Menyikapi Problematika Kesehatan Mental Pada Wanita Karir," *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2017): 48–62.

²⁵ Abdul Fatakh, "Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 158–75, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i2.3261>.

²⁶ Masripah, Nasrullah, and Fatonah, "Kebolehan Wanita Berkarir Dalam Pandangan Al-Quran."

²⁷ Nova Yanti Maleha, "Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir," *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 13, no. 01 (2018): 98–109, <https://core.ac.uk/download/pdf/267945609.pdf>. Sunuwati and Rahmawati, "Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)."

²⁸ Sunuwati and Rahmawati, "Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)."

segala pekerjaan rumah tangga yang belum disebutkan. Padahal itu semua bukanlah kodrat. Kodrat wanita dan laki-laki berbeda hanya dalam empat hal yaitu haidh, hamil, melahirkan dan menyusui.²⁹

Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan kalimat “dan hendaklah kamu tetap di rumahmu” bermakna perintah untuk tetap berada di dalam rumah dan larangan keluar rumah kecuali jika ada kebutuhan. Diantara keperluan yang diperbolehkan syariat adalah pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah shalat berjamaah, tetapi dengan syarat tanpa berdandan. Ayat ini dikuatkan dengan hadist Rasulullah yang mengatakan “Janganlah melarang hamba-hamba Allah yang perempuan mendatangi masjid (untuk shalat). Akan tetapi hendaklah mereka keluar dengan tanpa wewangian. Sementara itu, rumah-rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka (untuk shalat).”³⁰

Kemudian ayat “dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu” menjelaskan larangan Allah pada wanita yang keluar rumah dengan bersolek atau berdandan selayaknya wanita di masa Jahiliyah kekafiran sebelum zaman Nabi Muhammad dan datangnya Islam. Wanita pada masa tersebut selalu bersolek saat keluar rumah. Larangan bersolek ini berlaku secara umum kepada seluruh wanita Muslim.³¹

Menurut Mujahid, wanita di masa Jahiliyah dahulu keluar rumah untuk berjalan-jalan di tengah kaum laki-laki. Qatadah memaknai ayat tersebut dengan gaya berjalan wanita di masa Jahiliyah yang gemulai dan genit. Menurut Muqatil bin Hayyan ayat tersebut memiliki makna at-tabarruj, tindakan memakai penutup kepala tetapi dijulurkan sehingga nampaklah perhiasan dan lehernya.³²

Ayat di atas memang tidak menyebutkan secara langsung larangan berkarir bagi wanita. Hanya disebutkan larangan wanita keluar dari rumah. Agaknya larangan tersebut berkiblat pada larangan berhias. Umumnya para wanita yang keluar rumah, biasanya akan menghiasi dirinya dengan pakaian terbaik, make up

²⁹ Mahrus, “Model Pendidikan Agama Anak Bagi Wanita Karir Keluarga Muslim Di Kota Malang.”

³⁰ Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, ed. Ircham Alvansyah et al., 1st ed. (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2017).

³¹ Al-Khalidi.

³² Al-Khalidi.

atau bahkan perhiasan yang melekat pada tubuhnya, termasuk juga wanita yang keluar rumah untuk berkarir. Tidak jarang peraturan dimana wanita bekerja mengharuskannya untuk berpenampilan menarik dan membuka aurat. Walaupun terkadang ada yang menutup aurat, namun pakaiannya sempit sehingga terlihat seluruh lekuk tubuhnya, bahkan menggoyangkan tubuhnya dan berdandan yang memberi kesan untuk memunculkan syahwat dan birahi laki-laki di sekelilingnya.³³ Oleh sebab itu pandangan ini melarang wanita berkarir di luar rumah karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.

Dalam Tafsir Al-Munir diterangkan perintah Allah mengenai tujuh ketentuan dan adab istri-istri Nabi Muhammad. Sebagian besar dari ketujuh adab dan ketetapan tersebut juga dibelakukan bagi seluruh wanita umat Nabi Muhammad. Menurut Wahbah Az-Zuhaili himbauan untuk berdiam diri di rumah dan tidak bertabarruj, meskipun secara redaksional diperuntukkan bagi istri-istri Nabi Muhammad tetapi juga mencakup seluruh wanita lain di dalamnya. Di dalam syari'at Islam juga sudah disebutkan beberapa kali himbauan bagi kaum wanita agar tetap berada di rumah, tidak keluyuran kemana-mana dan tidak meninggalkan rumah kecuali saat ada kebutuhan yang mendesak.³⁴

Kalimat **وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ** tidak bermaksud memerintahkan wanita untuk berdiam diri di rumah secara mutlak, sehingga menimbulkan kesan untuk berkarir di luar rumah pun dilarang. Hal-hal yang bersifat syara' seperti jamaah di masjid dan berhaji tetap boleh dilakukan wanita di luar rumah. Sebab keperluan seperti itu tidak dapat diwakilkan, harus dilaksanakan sendiri oleh yang bersangkutan, yang dalam hal ini yaitu wanita tersebut. Wahbah az-Zuhaili memperbolehkan seorang wanita beraktivitas di luar rumah seperti kuliah dalam rangka memenuhi kebutuhan akan ilmu pendidikan dan berkarir untuk ikut menunjang ekonomi keluarga dengan syarat harus menutup aurat, tidak dandan yang berlebihan, mengenakan pakaian yang sopan dan senantiasa menjaga tata cara bertutur yang baik.

³³ Cip Bayali, "Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam," *Hukum Islam* XIII, no. 1 (2013): 84–96.

³⁴ Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*.

Dalam kalimat *وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى* terdapat kata tabarruj yang berarti memperlihatkan bagian tubuh wanita yang seharusnya tidak boleh diperlihatkan. Wahbah Az-Zuhaili memaknai ayat di atas dengan perintah untuk tetap berada dan berdiam diri di rumah, larangan bertabarruj selayaknya tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu sebelum Islam datang, berupa berbagai bentuk sikap bodoh seperti perilaku wanita yang menampakkan anggota badannya untuk kaum laki-laki. Tabarruj yaitu perilaku wanita yang menampakkan perhiasan dan bagian badannya yang menarik, yang seharusnya tidak diperlihatkan dan ditutupi dari kaum laki-laki. Semisal dada dan leher, seperti wanita yang menggunakan hijab dengan membiarkannya menjuntai dan terekspos tanpa mengikatnya kemudian terlihatlah anting-anting, kalung dan lehernya.³⁵

Seiring dengan kemajuan zaman, para wanita mulai mengubah gaya hidup yang sebelumnya hanya berdiam diri di rumah dan mengerjakan urusan domestik, sekarang tidak sedikit dari mereka yang memutuskan untuk berkarir di luar rumah dan mandiri secara ekonomi.³⁶ Wanita tidak lagi hanya mengurus perihal domestik rumah tangga dan anak-anak saja, namun ia juga dapat ikut membantu laki-laki dalam mencukupi keperluan rumah tangganya dengan bekarir di luar rumah.³⁷ Walaupun dalam Islam, hanya laki-laki yang berkewajiban menafkahi keluarga, bukan wanita.³⁸

Wanita dalam pandangan Islam bukan hanya sebagai sosok domestik (rumahan) yang tidak diperbolehkan menjamah area publik (umum). Laki-laki dan wanita merupakan makhluk Allah yang sederajat di hadapan-Nya, oleh sebab itu dianugerahkan hak yang sama dalam segala aspek baik aspek sosial, bidang

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir Jilid 11*, ed. Malik Ibrahim, 3rd ed. (Jakarta: Gema Insani, 2018).

³⁶ Rizka Nasution, "Peran Wanita Karir Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara)," *Sibatik Journal* 1, no. 4 (2022): 393–402.

³⁷ Wifa Latifah Qudsiah and Syarifah Gustiawati, "Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-Iyyah," *MIZAN: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017): 155–72.

³⁸ Alifia, Qomariyah, and Suhendar, "Pandangan Tokoh Masyarakat NU Dan Muhammadiyah Terhadap Perempuan Bekerja Mencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Desa Tembok Kidul)."

hukum, pengembangan teknologi informasi, politik dan lain sebagainya. Termasuk juga hak untuk berkarir pada aspek ekonomi.³⁹

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa dengan syarat-syarat tertentu, wanita boleh berkarir di luar rumah⁴⁰ karena tidak terdapat nas syara' yang mengatakan larangan wanita berkarir secara gamblang.⁴¹ Syarat-syarat tersebut yaitu pekerjaannya halal, terpenuhinya adab wanita muslim saat keluar dari rumah dengan menggunakan pakaian yang pantas, berjalan, bertutur kata yang baik dan melakukan gerak-gerik serta tidak melalaikan kewajiban utamanya terhadap suami dan anak. Yusuf al-Qardhawi mengartikan larangan keluar rumah itu tidak hanya diperuntukkan bagi istri-istri Nabi, tetapi juga untuk semua wanita. Tetapi larangan tersebut didasarkan pada larangan berhias. Sehingga diperbolehkan ketika wanita berkarir di luar rumah selama tetap berada dalam koridor syariah atau memenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh Yusuf al-Qardhawi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Citra Indah Wulandari menyebutkan bahwa tugas ganda seorang wanita yang berkarir sebagai kuli angkut batu bata dalam mencukupi keperluan rumah tangganya memang bukanlah hal yang mudah. Perannya di dalam rumah tangga yaitu kedudukannya sebagai seorang istri sekaligus ibu yang mengurus rumah, suami dan anak. Sedangkan perannya sebagai wanita karir yang dikejakan di luar rumah bertujuan untuk mendapatkan penghasilan. Saat berperan sebagai ibu rumah tangga mereka melakukan pekerjaan rumah di pagi hari sebelum berangkat kerja dan dilanjutkan sepulang dari berkerja. Ketika berperan sebagai wanita karir, mereka memajukan perekonomian di sektor industri rumah dengan berkarir sebagai kuli angkut di perusahaan batu bata di desa mereka. Tugas ganda ini dijalani para wanita di Desa Purwosari karena adanya tuntutan untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah

³⁹ Rahman et al., "Wanita Karir; Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah."

⁴⁰ Bayali, "Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam."

⁴¹ Alifia, Qomariyah, and Suhendar, "Pandangan Tokoh Masyarakat NU Dan Muhammadiyah Terhadap Perempuan Bekerja Mencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Desa Tembok Kidul)."

tangga. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga, maka peran ganda tersebut menorehkan dampak kesejahteraan bagi keluarga.⁴²

Terdapat beberapa alasan yang membuat wanita berkarir di luar rumah. Misalnya seorang wanita yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan berkerja mencari nafkah menggantikan peran seorang laki-laki, sebab suaminya sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas utamanya untuk menafkahi keluarga.⁴³ Menaiknya harga kebutuhan pokok juga menjadi salah satu alasan wanita memilih berkarir untuk ikut membantu laki-laki dalam mencukupi kebutuhan keluarga.⁴⁴ Artinya dengan dasar keterpaksaan dan keadaan mendesak tersebut, wanita ikut berkerja di luar rumah.

Namun faktor-faktor mendesak tersebut tidak lagi menjadi tolak ukur utama wanita berkarir saat ini. Misalnya, meningkatnya kesempatan kerja yang membutuhkan tenaga wanita, semakin banyaknya jumlah bidang pekerjaan yang dapat dimasuki, tingginya jenjang pendidikan yang dilewati sehingga membuat para wanita berkeinginan untuk menerapkan ilmunya. Bahkan karena tingkat kemampuan wanita dalam bekerja sama dengan laki-laki, wanita berkemungkinan untuk dapat mengerjakan segala hal yang bisa dikerjakan oleh laki-laki. Gaya hidup komsumtif dan materialistis mendorong laki-laki dan wanita bersama-sama memenuhi kebutuhan yang diinginkan dalam rangka mempertahankan pola hidup yang hedonis sehingga tidak cukup apabila ditanggung hanya oleh satu orang anggota keluarga saja. Sehingga dapat diperjelas bahwa sekarang ini wanita berkarir tidak hanya untuk mencari tambahan penghasilan, melainkan lebih kepada perihal harga diri, khususnya bagi sosok wanita berpendidikan tinggi.⁴⁵

Wanita karir semakin memperluas dunia pengabdianya, tidak hanya sebagai istri atau ibu dengan peran domestik di rumah, tetapi juga berkiprah di antara masyarakat dengan menduduki berbagai jabatan dan fungsi. Keberadaan

⁴² Wulandari, "Pendidikan Gender, HAM Dan Peran Ganda Buruh Perempuan Usaha Batu Bata Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Purwosari, Batanghari Nuban, Lampung Timur."

⁴³ Fatimah, "Wanita Karir Dalam Islam."

⁴⁴ Rahmi, "Urgensi Konseling Karir Dalam Menyikapi Problematika Kesehatan Mental Pada Wanita Karir."

⁴⁵ Hariyanto and Halifatul, "Ketidakpatuhan Istri (Wanita Karir) Terhadap Suami (Sebuah Pendekatan Hukum Keluarga Islam)."

kebebasan ini memberikan peluang bagi para wanita untuk dapat berkompetisi untuk memperoleh lapangan pekerjaan, dimana pendidikan disebut sebagai gelar untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Sebab seseorang yang berpendidikan tinggi dianggap mampu, cakap, berkompeten dan layak diterima dalam suatu pekerjaan.⁴⁶

Meski ajaran Islam mengharuskan wanita untuk senantiasa mengurus rumah tangga dan keluarganya, tetapi hal tersebut tidak menghalangi wanita dan laki-laki untuk bersama-sama tetap aktif berperan dalam membangun serta memberdayakan masyarakat dalam kehidupan nyata tanpa meninggalkan tugasnya dan memelihara suasana rumah tetap harmonis.⁴⁷

Jika kita menilik lagi kontribusi wanita dalam berkarir di zaman awal datangnya Islam, maka bukanlah suatu hal yang berlebihan jika disebutkan bahwa Islam menganjurkan wanita untuk ikut serta dan berperan aktif dalam berbagai aktivitas. Kaum wanita pada masa berikutnya sebenarnya sudah lumrah keluar rumah baik untuk memperoleh pendidikan ataupun untuk berkarir tanpa ada seorangpun yang menafikannya, sehingga seakan-akan sudah seperti ijma' bahwa wanita diizinkan keluar rumah dengan beberapa syarat.⁴⁸ Wanita boleh berkarir dalam berbagai bidang di rumah atau di luar rumah, baik berkarir bersama dalam tim atau secara individu selama karir tersebut dikerjakan dengan terhormat, sopan serta dapat menjauhi pengaruh negatif dari karir itu sendiri terhadap dirinya maupun keluarganya.⁴⁹ Selama mereka selalu memperhatikan etika berpakaian, berbicara dan bergerak.

Dari hasil analisis penulis terhadap penafsiran Wahbah az-Zuhaili terhadap Q.S. al-Ahzab ayat 33 dalam Tafsir al-Munir yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum wanita untuk berdiam diri di rumah atau tidak diperbolehkannya keluar dari rumah untuk berkarir itu ketika mereka tabarruj.

⁴⁶ Masripah, Nasrullah, and Fatonah, "Kebolehan Wanita Berkarir Dalam Pandangan Al-Quran."

⁴⁷ Wakirin, "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam."

⁴⁸ Fatakh, "Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam."

⁴⁹ Nurliana, "Wanita Karir Menurut Hukum Islam," *Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman* 9, no. 1 (2010): 70–100.

Pada dasarnya setiap wanita berhak untuk keluar rumah dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dan kebutuhan untuk berkarir juga termasuk di dalamnya.

DAMPAK NEGATIF WANITA KARIR TERHADAP KELUARGANYA

Keluarga yang memperoleh sosialisasi primer yang baik akan memunculkan sikap dasar dan perilaku yang baik. Sedangkan keluarga yang hanya mengutamakan pekerjaan akan melahirkan generasi yang disosialisasi pembantu dengan pendidikan yang terbatas serta diberikan susu formula bukannya air susu ibu. Seorang wanita yang memiliki peran ibu tidak jarang meninggalkan tugasnya sebagai ibu sehingga anak menjadi kurang memperoleh kasih sayang dan perhatian, kemudian banyak kasus kriminal dan narkoba yang melibatkan anak tanpa perhatian ibu.⁵⁰ Setelah diselidiki dari sisi keluarga, ternyata kurangnya perhatian pada anak broken home dan problem tawuran menjadi salah satu dampak dari orang tua karir. Terlalu sibuknya kedua orang tua dalam berkarir di luar rumah menjadikan anak merasa kurang kasih sayang sehingga mengalihkannya pada perilaku negatif.⁵¹

Banyak wanita yang tidak dapat memposisikan diri dengan baik saat beada di tempat kerja, sehingga banyak petinggi perusahaan yang berpikir dua kali untuk memberikan tanggungjawab besar dan posisi penting kepada wanita, karena tidak jarang para wanita tersebut memiliki berbagai dalih dan alasan yang membuat pekerjaan mereka tidak berjalan dengan baik.⁵² Ketika sang anak sakit wanita tersebut terpaksa mengambil cuti dari kantor, saat bertengkar dengan suami mereka tidak dapat datang tetap waktu. Dampak wanita karir akan melahirkan tanggung jawab ganda yang meletihkan dan merampas perhatian, maka jika wanita bekarir di luar rumah, ia diharuskan untuk memiliki seorang yang dapat diberi kepercayaan penuh untuk diserahi segala urusan perihal anaknya. Kecuali saat sakit keras otomatis ayah dan ibunya harus ikut serta merawatnya walaupun bekarir di rumah atau di luar rumah.

⁵⁰ TS, "Efektivitas Komunikasi Ibu-Anak Pada Wanita Karir."

⁵¹ Maleha, "Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir."

⁵² Nurliana, "Wanita Karir Menurut Hukum Islam."

Seorang wanita karir rentan menghadapi problem keluarga dikarenakan kurangnya waktu yang ia luangkan untuk bersama dengan keluarga.⁵³ Wanita karir seringkali pulang ke rumah dalam kondisi letih setelah sepanjang hari beraktivitas di luar. Hal ini secara psikologis mempengaruhi tingkat kesabaran yang dimilikinya dalam menghadapi anak, melayani suami dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Hak-hak suami terkadang tidak terpenuhi dan menimbulkan rasa tersaingi.⁵⁴

Wanita dengan tanggung jawab ganda akan menghadapi banyak problem pada sisi kesehatan mental. Ada berbagai problem kesehatan mental yang sering diderita oleh wanita karir. Diantaranya yaitu seringkali stress, mengidap kecemasan dan depresi. Problem kesehatan mental pada wanita karir atau mereka yang berperan ganda akan mengakibatkan ketidakefektifan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.⁵⁵

DAMPAK POSITIF WANITA KARIR TERHADAP KELUARGANYA

Di dalam Islam tidak terdapat larangan seorang istri ikut membantu suaminya dalam mencari nafkah, mereka malah dianjurkan untuk meringankan beban laki-laki. Partisipasi wanita dalam ranah kerja dan meniti karir melahirkan berbagai dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi keluarga dalam mencukupi keperluan rumah tangga.⁵⁶ Aisyah dan Khadijah, kedua Istri Nabi Muhammad tersebut juga membantu Nabi dalam menyokong ekonomi rumah tangga. Dengan berkarirnya seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri dan ibu, maka sumber penghasilan keluarga tidak hanya berasal dari satu arah, melainkan dua. Wanita karir memiliki peran dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Dengan begitu, keluarga tersebut dapat mengusahakan derajat hidup

⁵³ Qudsiyah and Gustiawati, "Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-Iyyah."

⁵⁴ Maleha, "Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir."

⁵⁵ Rahmi, "Urgensi Konseling Karir Dalam Menyikapi Problematika Kesehatan Mental Pada Wanita Karir."

⁵⁶ Maleha, "Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir."

yang lebih mapan untuk anggotanya seperti dalam hal jenjang pendidikan, pakaian, pangan, papan, destinasi liburan juga layanan kesehatan yang memadai.⁵⁷

Seorang wanita yang mendapat banyak kemudahan dalam pekerjaan domestik dapat mengisi waktu luang untuk leluasa mencari kesibukan di luar rumah. Wanita yang berkarir akan lebih dapat mengaktualisasikan diri karena memiliki kemauan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah didapat dan diperjuangkan selama beberapa tahun di bangku pendidikan.⁵⁸ Keperluan akan aktualisasi diri melalui karir merupakan salah satu opsi yang diambil oleh banyak wanita pada modern ini.⁵⁹ Terutama dengan semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga wanita.

Dengan berkarir, seorang wanita mampu mencukupi keperluan akan bersosialisasi untuk berpartisipasi dalam suatu komunitas. Sosialisasi penting adanya untuk menambah wawasan dan pola pikir yang luas, mengembangkan kecakapan soliter dan sensibilitas sosial. Relasi sosial juga dapat menjadi tempat pengalihan berbagai masalah yang menyebabkan stress atau tekanan menjadi energi positif. Dengan sejenak bertemu rekan, saling berbagai perasaan, pandangan serta solusi.⁶⁰ Maka banyak hal positif yang akan didapatkan dengan berkarir.

Wanita karir secara tidak langsung telah membantu meningkatkan sumber daya manusia yang didambakan mampu berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan, bermanfaat bagi masyarakat, nusa, bangsa dan agamanya. Sebesar itulah pengaruh jenjang pendidikan yang tak terbatas bagi kaum wanita.⁶¹

PENUTUP

Di dalam Islam tidak terdapat larangan secara tegas perihal wanita karir. Anggapan tersebut ada dan diharamkannya wanita untuk berkarir di luar rumah

⁵⁷ Nasution, "Peran Wanita Karir Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara)."

⁵⁸ Maleha, "Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir."

⁵⁹ Sunuwati and Rahmawati, "Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)."

⁶⁰ Masripah, Nasrullah, and Fatonah, "Kebolehan Wanita Berkarir Dalam Pandangan Al-Quran."

⁶¹ Maleha, "Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir."

telah terbantahkan dalam kajian ini. Walaupun tanggung jawab utama wanita atau kaum ibu dan istri lebih utama di rumah, tidak lantas membuat mereka haram untuk bisa berkarir di luar rumah. Berdasarkan penafsiran Wahbah az-Zuhaili terhadap Q.S. al-Ahzab ayat 33 dalam Tafsir al-Munir yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa hukum wanita untuk berdiam diri di rumah atau tidak diperbolehkannya keluar dari rumah untuk berkarir itu ketika mereka keluar dengan keadaan tabarruj. Pada dasarnya setiap wanita berhak untuk keluar rumah dalam rangka memenuhi kebutuhannya, termasuk untuk berkarir sebagai bentuk aktualisasi diri selama masih berada dalam koridor syariah.

Namun berkarirnya seorang wanita juga memberikan dampak negatif dan positif terhadap kesejahteraan keluarganya. Dampak negatifnya yaitu anak menjadi kurang mendapat perhatian, wanita dengan peran ganda juga seringkali tidak dapat memposisikan diri dengan baik di lokasi karirnya, rentan menghadapi problem keluarga karena kurangnya waktu yang ia luangkan untuk keluarga serta dihadapkan pada berbagai masalah kesehatan mental. Akan tetapi jumlah dampak positif dari wanita karir juga tidak dapat dinafikan. Diantaranya yaitu berperan dalam meningkatkan ekonomi keluarga, dapat mengaktualisasikan diri, terpenuhinya kebutuhan akan bersosialisasi, meningkatkan sumber daya manusia sehingga berguna bagi nusa, bangsa dan agamanya.

DAFTAR RUJUKAN

- Aiman, Ummul. "Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli: Kajian Al-Tafsir Al-Munir." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, no. 1 (2012): 1–21. <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.106>.
- Al-Khalidi, Shalah Abdul Fattah. *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Edited by Ircham Alvansyah, Dahyal Afkar, Pambudi, and Tubagus Kesa Purwasandy. 1st ed. Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2017.
- Alifia, Asyiva Suci, Siti Qomariyah, and Heris Suhendar. "Pandangan Tokoh Masyarakat NU Dan Muhammadiyah Terhadap Perempuan Bekerja Mencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Desa Tembok Kidul)." *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 223–42.

- An-Nisaburi, Al-Wahidi. *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Edited by A. Syifa'ul Qulub. 1st ed. Surabaya: Amelia Surabaya, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al Munir Jilid 11*. Edited by Malik Ibrahim. 3rd ed. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Bayali, Cip. "Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam." *Hukum Islam* XIII, no. 1 (2013): 84–96.
- Fatakh, Abdul. "Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 158–75. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i2.3261>.
- Fatimah, Titin. "Wanita Karir Dalam Islam." *Musawa* 7, no. 1 (2015): 29–51.
- Hariyanto, Arif, and Hasanah. Halifatul. "Ketidakpatuhan Istri (Wanita Karir) Terhadap Suami (Sebuah Pendekatan Hukum Keluarga Islam)." *JURNAL AL-HUKMI* 2, no. 2 (2021): 187–210.
- Has, Muhammad Hasdin. "Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhailiy." *Al-Munzir* 7, no. 2 (2014): 41–57.
- Mahrus. "Model Pendidikan Agama Anak Bagi Wanita Karir Keluarga Muslim Di Kota Malang." *JURNAL PIWULANG* 1, no. 1 (2018): 1–18. <https://doi.org/10.32478/ngulang.v1i1.153>.
- Maleha, Nova Yanti. "Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir." *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 13, no. 01 (2018): 98–109. <https://core.ac.uk/download/pdf/267945609.pdf>.
- Masitoh, Siti, Sofia Gussevi, and Imam Tabroni. "Peran Wanita Karir Dalam Pendidikan Anak." *Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 02 (2021): 109–23. <https://doi.org/10.52593/pdg.02.2.04>.
- Masripah, Yufi Mohammad Nasrullah, and Nurul Fatonah. "Kebolehan Wanita Berkarir Dalam Pandangan Al-Quran." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 6, no. 2 (2022): 843–62. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.4238>.
- Muhammad, Ismiyati. "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 13, no. 1 (2019): 107–16. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.161>.

- Nasution, Rizka. "Peran Wanita Karir Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara)." *Sibatik Journal* 1, no. 4 (2022): 393–402.
- Nurliana. "Wanita Karir Menurut Hukum Islam." *Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman* 9, no. 1 (2010): 70–100.
- Qudsiah, Wifa Latifah, and Syarifah Gustiawati. "Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-Iyyah." *MIZAN: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017): 155–72.
- Rahayu, Yustin, and Ahmad Nurrohim. "Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam Al-Qur'an." *QiST: Journal of Qur'an and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 48–64.
- Rahman, Ahmad Syafi'i, Siti Aisyah, Moh Shofiyul Huda, Rubini, and Rahma Pramudya Nawang Sari. "Wanita Karir; Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 1–18.
- Rahmi, Alfi. "Urgensi Konseling Karir Dalam Menyikapi Problematika Kesehatan Mental Pada Wanita Karir." *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2017): 48–62.
- Sari, Rahma Pramudya Nawang, and Anton. "Wanita Karier Perspektif Islam." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 82–115. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.446>.
- Sunuwati, and Rahmawati. "Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)." *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2017): 107–20.
- TS, Riski Januar. "Efektivitas Komunikasi Ibu-Anak Pada Wanita Karir." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 2, no. 4 (2014): 207–13. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v2i4.3666>.
- Wakirin. "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar* 4, no. 1 (2017): 1–14.
- Wulandari, Citra Indah. "Pendidikan Gender, HAM Dan Peran Ganda Buruh Perempuan Usaha Batu Bata Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Purwosari, Batanghari Nuban, Lampung Timur." *Jurnal Pendidikan Islam*

Al-Affan 2, no. 2 (2022): 228–42.

Yaqin, Muhammad Ainul. “Faktor-Faktor Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Studi Kasus Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember.” *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 26–34.